



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 14 September 2023, Revised: 19 September 2023, Publish: 20 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Keabsahan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris

Louis Figo¹, Bambang Eko Turisno²

¹ Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

² Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Corresponding Author: Louis Figo¹

Abstract: *This research examines legal studies related to the validity of electronic signatures by Notaries in Indonesia. A notary is a public official who is responsible for making a deed. If in carrying out their profession it is proven that they have committed mistakes and misuse, the notary will be subject to sanctions, both civil, administrative and criminal sanctions. The research method used is normative juridical study, namely research studies originating from legal sources such as laws and regulations, and expert opinion to research studies related to the title chosen by the researcher. The result of this research is that it is known that as a public official, a notary has a position in making authentic deeds. The rapid development of information technology has affected the legal profession, one of which is the notary profession. The influence on the notary profession can be seen with the concept of a cyber notary. Electronic signatures already have provisions in the ITE Law. This is reinforced by UUJN-P Article 15 paragraph 3 which gives authority to certify electronic transactions. However, it is continued in Article 16 paragraph 1 which states that at the time of signing this, the notary must be physically present. This makes the notary's signature electronically receive recognition from the law, it's just that no law regulates it specifically and in detail.*

Keyword: *Electronic, Notary, Signature.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tentang kajian hukum terkait keabsahan tanda tangan elektronik oleh Notaris di Indonesia. Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tanggung jawab atas dibuatnya akta. Apabila dalam menjalankan profesinya terbukti melakukan kesalahan dan penyalahgunaan., notaris akan dikenakan sanksi baik itu sanksi perdata, administrasi maupun sanksi pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian yuridis normative yakni kajian penelitian yang didasarkan pada sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hingga kajian penelitian yang berkaitan dengan judul yang dipilih oleh peneliti. Hasil dari penelitian yang dilakukan ini adalah diketahui bahwasannya sebagai seorang pejabat public, notaris berwenang dalam membuat akta otentik. Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi profesi hukum, salah satunya adalah profesi notaris. Pengaruh terhadap profesi notaris dapat dilihat dengan konsep cybernotary. Tanda tangan secara elektronik telah memiliki pengaturan dalam UU ITE. Hal ini diperkuat dengan UUJN-P Pasal 15 ayat 3 yang memberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik. Namun dilanjutkan pada Pasal 16 ayat 1 yang menyebutkan bahwasannya saat melakukan tanda tangan ini notaris harus hadir secara

fisik. Hal ini membuat tanda tangan notaris secara elektronik ini sudah mendapatkan pengakuan dari hukum, hanya saja belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus dan terperinci.

Kata Kunci: Elektronik, Notaris, Tanda Tangan.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam Menyusun akta otentik serta beberapa kewenangan lain yang tercantum dalam UUJN. Setiap pejabat public tentu mempunyai kualifikasi tidak hanya seorang Notaris saja melainkan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT serta Pejabat Lelang juga mempunyai kualifikasi tersendiri. Walaupun notaris termasuk kedalam pejabat umum, namun yang perlu diketahui adalah tidak semua pejabat umum bisa menjadi pejabat lelang maupun PPAT¹. Dalam Menyusun akta otentik ini seorang notaris tidak bisa hanya mengandalkan sampel akta tanpa memahami dasar hukum yang dimilikinya serta alasan penggunaan frasa, kata hingga susunan kalimat tertentu yang digunakan dalam membuat akta².

Sebagai seorang pejabat yang melaksanakan tugas negara terutama pada sektor hukum perdata, Notaris harus melayani masyarakat dengan optimal yakni dengan bertindak secara tepat dan cepat. Meskipun Notaris tidak berwenang untuk memeriksa keabsahan dokumen apapun yang diberikan/disampaikan oleh klien. Notaris harus menjunjung tinggi Hukum Notaris, peraturan perundang-undangan lainnya dan etika dalam menjalankan jabatannya³. Tidak hanya itu dalam menjalankan profesinya, seorang Notaris dituntut untuk mempunyai sifat teliti, jujur serta adil yakni dengan tidak berat sebelah dalam memihak, mempunyai kewenangan atas akta yang akan dibuat serta tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain⁴.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, maka diperlukan pembaharuan beberapa aspek regulasi terkait transaksi bisnis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah transaksi bisnis online. Transaksi bisnis online yang dimaksud adalah transaksi beserta legalitas penguat yang memerlukan pengesahan dari notaris. Legalitas online muncul karena kebutuhan akan kondisi saat ini⁵. Di era digital 4.0, pelaku bisnis akan mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam bertransaksi. Situasi pandemi juga menjadi salah satu pertimbangan penting untuk dijadikan acuan digitalisasi segala bentuk legalisasi oleh notaris secara bertahap⁶. Namun dengan berkembangnya teknologi administrasi perkantoran sudah mulai tidak menggunakan kertas⁷. Cyber Notary memiliki fungsi utama

¹ Irfan Iryadi and others, 'The Role of Jurisprudence as Form of Legal Prescriptions: A Case Study of Notaries in Indonesia', *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17. February (2021), 75–80 <<https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.8>>.

² Ardhiya Ega Pramono and others, 'Responsibility of Notary for Unlawful Action in Annulment of Selling Authority', *International Journal of Business, Economics and Law*, 24.3 (2021), 201–5.

³ Prof. Dr. Ade Saptomo and Dr. B. F. Sihombing, 'Certificate of Land Rights in the Legal Philosophy of Notary', *International Journal of Scientific Research and Management*, 8.12 (2020), 297–309 <<https://doi.org/10.18535/ijstrm/v8i12.11a02>>.

⁴ Gembongseto Hendro Soedagoeng, Gunarto, and Habib Adjie, 'Limitation Period Responsibility of the Notary Based on Justice Values', *International Journal of Business, Economics and Law*, 14.4 (2017), 202–9.

⁵ Rafiqi and Marsella, 'Legal Satisfaction of Electronic Authentic Diction Made Notary in Facing Industrial Revolution 4.0', *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3.1 (2020), 328–33 <<https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.778>>.

⁶ Putu Ayuk Sapta Agustini, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Bagus Agung Putra Santika, 'Authenticity of Declared Notary Activities By Using the Photo Document Minuta Signing of Asset', *NOTARIAL Jurnal Kenotariatan*, 6.1 (2021), 46–52 <<https://doi.org/10.22225/jn.6.1.3611.46-52>>.

⁷ Ika Yuli Agustin and Ghansham Anand, 'Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective', *Lentera Hukum*, 8.1 (2021), 49 <<https://doi.org/10.19184/ejhl.v8i1.21375>>.

dalam melakukan sertifikasi dan otentikasi kegiatan transaksi elektronik⁸. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Salah satunya adalah implementasi tanda tangan elektronik oleh notaris⁹.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, terdapat Pasal 15 tentang kewenangan notaris pada ayat 1 yang berbunyi: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai segala akta yang disyaratkan, perjanjian dan penetapan menurut peraturan perundang-undangan dan/atau mereka yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, penyimpanan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu selama pembuatan akta tidak diserahkan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang diatur dalam undang-undang”¹⁰. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut “UU ITE”, tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan, mempunyai hubungan langsung atau dikaitkan dengan informasi elektronik lainnya yang dimaksudkan oleh pihak yang bersangkutan untuk menunjukkan subjek dan identitas subjek hukum¹¹. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan melakukan kajian normative terkait keabsahan tanda tangan elektronik oleh notaris.

METODE

Penelitian Hukum yuridis normative merupakan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen atau data sekunder. Data sekunder yang dimaksud seperti teori hukum, Undang-Undang, putusan pengadilan serta pendapat para ahli. Data sekunder ini akan digunakan pada penelitian ini untuk membangun kajian teori yang ada, substansi dari berbagai literatur serta peraturan perundang-undangan yang akan dianalisa dengan teori normative serta hukum yang ada. Selanjutnya pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif mempunyai sifat deskriptif atau bisa disebut kualitatif deskriptif. Tujuan dari penggunaan pendekatan ini adalah untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan isu serta fakta yang telah terjadi. Melalui teknik analisa ini peneliti akan melakukan analisa dan mendeskripsikan masalah yang terjadi serta merumuskan langkah strategis yang solutif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Cyber Notary atau Notaris Siber di Indoensia

Di era globalisasi saat ini, perkembangan era teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia khususnya di dunia maya melalui jaringan internet salah satunya adalah perkembangan komunikasi dengan media elektronik paperless¹². Secara universal, ketika seseorang memasuki dunia maya yang abstrak ini, ia terpisah dari keadaan tempat dan waktu melalui media elektronik ini. Di beberapa negara yang menggunakan sistem hukum Common Law dan Civil Law telah mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan peran notaris

⁸ Tanty Maharani, Lalu Parman, and Lalu Muhammad Hayanul Haq, ‘Cyber Notary System in the Order of Norms in Indonesia and Australia (Comparative Study in Notary Service Improvement Strategies)’, *International Journal of Scientific Research and Management*, 7.05 (2019), 32–40 <<https://doi.org/10.18535/ijstrm/v7i5.11a03>>.

⁹ Agustini, Budiarta, and Santika.

¹⁰ David Tan, ‘Cyber-Notaries From a Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and the Marginal Compromises To Find Equilibrium’, *Indonesia Law Review*, 10.2 (2020) <<https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n2.635>>.

¹¹ Maharani, Parman, and Hayanul Haq.

¹² Iryadi and others.

dalam transaksi elektronik¹³. Oleh karena itu, Indonesia sebagai salah satu penganut sistem hukum Hukum Perdata harus mengembangkan fungsi dan peran notaris dalam transaksi elektronik, khususnya dalam memberikan pelayanan notaris sendiri secara elektronik¹⁴.

Konsep cyber notary dimaknai sebagai cara notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan lembaga elektronik. Konsep cyber notary merupakan konsep tentang pelaksanaan kewenangan notaris yang berbasis teknologi informasi¹⁵. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia perdagangan saat ini membuat Indonesia perlu mengadopsi konsep ini. Penerapan konsep ini akan meningkatkan peran notaris dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa¹⁶. Konsep cyber notary ini perlu diperhatikan untuk digunakan dalam perubahan peraturan pejabat notaris. Namun, Indonesia tidak dapat sepenuhnya mengadopsi konsep ini karena berasal dari negara common law yang kewenangan dan sistem pembuktiannya berbeda dengan Indonesia¹⁷.

Tujuan cyber notary adalah untuk mempercepat dan mempermudah pembuatan akta otentik dengan memastikan bahwa semua pernyataan yang diminta dari pihak yang berkepentingan disertakan dalam akta asli serta dengan memenuhi semua kewajiban hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mendukung seperti Pasal 15 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang saat ini disebut dengan Akta Perubahan Jabatan Notaris menjadikan mungkin untuk menerapkan konsep tersebut¹⁸. Sangat penting untuk menetapkan peraturan yang disepakati oleh semua pihak terkait untuk meningkatkan kemampuan notaris dalam sistem teknologi informasi. Regim hukum saat ini yang serius memangkas supremasi hukum dan birokrasi melalui program digitalisasi dan disrupsi elektronik untuk mendukung kemudahan berusaha adalah kontrak produksi untuk jabatan notaris¹⁹. Alih-alih notaris diberi kewenangan mensertifikasi transaksi elektronik untuk memperkuat kedudukan notaris yang sentral dan strategis, notaris telah “dikebiri” dan ruang lingkup kewenangnya mulai dipersempit. Isu-isu praktis dan ekonomi yang menjadi dasar pengambilan kebijakan politik pemerintah, diabaikan komponen fundamentalnya, yaitu ketertiban/harmonisasi hukum²⁰.

Wewenang adalah perbuatan hukum yang diatur dan diberi kedudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap Wewenang memiliki batas-batasnya, sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya²¹. Demikian pula Kewenangan Notaris terbatas, seperti dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai Jabatan (bukan posisi profesional atau profesional) dan setiap posisi di negara ini memiliki Otoritasnya sendiri. Setiap wewenang harus mempunyai dasar hukum,

¹³ Agus Budianto and others, ‘Barcoding Digital Signature Authenticity Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2021), 255–74 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p255-274>>.

¹⁴ Sigit Ardiansyah and others, ‘Legal Aspects Regarding the Validity of Electronic Signatures (DIGITAL SIGNATURE) as Evidence of Electronic’, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5.2 (2022), 13170–76.

¹⁵ Rafiqi and Marsella.

¹⁶ Retno Catur Kusuma Dewi, ‘Comparison of Legal System Related to Implementation of Cyber Notary in Indonesia With Common Law And Civil Law System’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.Nurita 2012 (2020), 11–22.

¹⁷ Ikhsan Lubis and others, ‘Cyber Notary as A Mean of Indonesian Economic Law Development’, *Sriwijaya Law Review*, 7.1 (2023), 62 <<https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.1972.pp62-72>>.

¹⁸ Fani Martiawan Kumara Putra, ‘Characteristics of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media’, *Norma*, 17.3 (2021), 1 <<https://doi.org/10.30742/nlj.v17i3.1091>>.

¹⁹ Devi Alincia and Tundjung Herning Sitabuana, ‘Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary’, *Law Reform*, 17.2 (2021), 214–31.

²⁰ Agustini, Budiarta, and Santika.

²¹ Kumara Putra.

sehingga wewenang dari setiap notaris harus mempunyai Batasan dan kejelasan yang tegas dan diatur dalam Undang-Undang²².

Seorang Notaris mempunyai tanggung jawab yang besar atas kewenangan yang dimilikinya dalam membuat akta jual beli. Hal ini didasarkan pada tujuan yang dipaparkan yang menyatakan bahwa notaris mempunyai tanggung jawab atas akta yang dibuatnya yang dibatasi pada bagian kepala atau atas akta serta bagian penutup akta. Pada kedua bagian ini, seorang notaris mempunyai tanggung jawab secara penuh atas isi akta baik secara materiil dan formil. Peran Notaris hanya sebagai media lahirnya akta otentik. Notaris tidak diharuskan menjalankan tugas jabatannya menyelidiki kebenaran identitas, kebenaran bahan isi akta dan akta otentik akan menjadi bukti bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau hubungan antara para pihak. Bagi para pihak yang melakukan pengikatan perjanjian jual beli apabila ada pihak-pihak yang berjanji dalam perjanjian itu tergantung pada kekuatan isi perjanjian, perselisihan mengenai para pihak yang terjadi di luar kewenangan notaris²³

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam keadaan sekarang akta notaris yang menggunakan cyber notaris tidak memiliki alat bukti yang sempurna seperti akta otentik, hal ini dikarenakan pembuatan akta notaris dengan menggunakan cyber notaris tidak memenuhi syarat keaslian akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata²⁴. Untuk mendapatkan konsep cyber notary yang dapat meningkatkan kemudahan melakukan indeks bisnis di Indonesia mengubah Pasal 15 ayat (1) UUN dan menambahkan kewenangan untuk mengizinkan pembacaan akta dan tanda tangan tanpa tatap muka dengan menggunakan teknologi yang berkembang saat ini, seperti video conference dan tanda tangan digital. Dengan cara online prosedur pembuatan akta dapat dipotong, sehingga prosesnya kurang dari satu hari²⁵.

Kajian Hukum Kepsahan Tanda Tangan Digital Notaris

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang sangat pesat dimana media elektronik dimanfaatkan secara luas sebagai platform. Diantaranya adalah untuk melakukan komunikasi, koordinasi, pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan berbagai macam pekerjaan, aktivitas maupun transaksi bisnis hingga pelaksanaan implementasi tugas dan jabatan, posibilitas pemanfaatan tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital pada akta otentik terutama terkait otentisitas dan kekuatan hukumnya²⁶. Penandatanganan merupakan suatu hal yang terpenting dalam pembuatan suatu akta, dengan menambahkan tandatangan seseorang dianggap menanggung tentang kebenaran apa yang ditulis dalam akta tersebut atau bertanggungjawab tentang apa yang ditulis dalam akta itu dan sebagai bukti untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat²⁷. Sedangkan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi Elektronik lainnya yang digunakan

²² Kholida Nabila, Muhammad Sofyan Pulungan, and Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, 'Court Decision to Replace the Deed of Sale and Purchase of Land in the Agreement and Switch of Cessie Rights', *Substantive Justice International Journal of Law*, 4.2 (2021), 134 <<https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i2.156>>.

²³ Irfan Iskhak and Aryani Witasari, 'Roles and Responsibilities of Notary in Deed Making Agreement on Sale and Purchase Agreement When the Parties Dispute', *Jurnal Akta*, 6.2 (2019), 247 <<https://doi.org/10.30659/akta.v6i2.5017>>.

²⁴ Pramono and others.

²⁵ Iryadi and others.

²⁶ N. Dewi Ratnasari, Akhmad Khisni, and Amin Purnawan, 'Legal Analysis of Notary Deals Buy & Sale Binding Agreement (PPJB)', *Sultan Agung Notary Law Review*, 3.4 (2022), 1481 <<https://doi.org/10.30659/sanlar.3.4.1481-1490>>.

²⁷ Lyta Berthalina Sihombing, 'Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris', *Jurnal Education and Development*, 8,.No. 1 (2020), Hal. 134.

sebagai alat verifikasi dan otentikasi²⁸. Secara lebih lengkap kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15, yang menyebutkan mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris adalah sebagai berikut.

1. Notaris berwenang dalam membuat Akta Otentik yang berkaitan dengan keseluruhan tindakan, perjanjian dan ketetapan yang harus dilakukan berdasarkan perundang-undangan serta kehendak dari pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik. Selain itu Notaris memiliki kewenangan dalam penyimpanan akta, melakukan jaminan kepastian tanggal dibuatnya akta, memberikan *grosse*, Salinan dan kutipan akta. Keseluruhan pekerjaan ini hanya bisa dilakukan dan ditugaskan kepada pejabat yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yakni Notaris.
2. Kewenangan lain yang dimiliki oleh Notaris selain yang tercantum pada Ayat 1 adalah sebagai berikut.
 - a. Mengesahkan serta menetapkan tanggal surat dibawah tanda tangan yang pasti dengan mendaftarkannya pada buku khusus.
 - b. Melakukan pendaftaran pada buku khusus yakni dengan melakukan pemnukuan surat tersebut.
 - c. Mengcopy surat dari surat asli dibawah tanda tangan yakni berupa Salinan yang berisi tentang keterangan yang ditulis dan dijelaskan dalam surat tersebut.
 - d. Mengesahkan kecocokan antara surat yang disalin dengan surat yang asli
 - e. Memberi penyuluhan hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta.
 - f. Melakukan pembuatan Akta yang berhubungan dengan pertanahan.
 - g. Pembuatan Akta risalah lelang²⁹; ³⁰.

Pada awalnya ketentuan mengenai jasa notaris secara elektronik diharapkan dapat dimuat dalam salah satu pasal dalam perubahan Peraturan Indonesia tentang Pejabat Notaris yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN. Namun, hal tersebut tidak dapat terpenuhi. Meski begitu, Pasal 15 ayat 3 perubahan UUJN mengatur bahwa notaris juga memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan³¹. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3, kewenangan lain dimaksud juga mencakup kewenangan untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik atau melalui *cyber notary*. Sebenarnya kewenangan ini sangat tidak tepat jika disebut dengan sertifikasi, karena maksud yang dimaksud adalah agar dapat dianggap sah secara hukum³². Salah satu bentuk penguatan atau legalisasi secara elektronik adalah berupa *time stamp*, atau pengesahan terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilakukan antara para pihak. Bentuk legalisasi konvensional antara lain pengesahan tanda tangan dalam suatu akta, yang juga diatur sebagai salah satu kewenangan notaris berdasarkan UUJN³³.

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 UUJN menyatakan kehadiran para pihak dalam perjanjian atau kontak untuk hadir secara fisik. Namun seiring dengan perkembangan teknologi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melakukan perbuatan hukum salah satunya adalah melakukan transaksi elektronik, notaris juga mendapatkan kewenangan baru. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN disebutkan bahwa notaris

²⁸ Husnul Hudzaifah, 'Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia', *E-Jurnal Katalogis*, 3.5 (2015), 194–204.

²⁹ Iryadi and others.

³⁰ Anita Afriana, 'Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya', *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Mei, 2020, 246–61 <<https://doi.org/doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250>>.

³¹ Wahyu Tantra Setiadi and I Nyoman Bagiastara, 'Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary', *Jurnal Hukum Kenotarian*, 4.2 (2021), 481–92.

³² Afriana.

³³ Tan.

memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah kewenangan untuk mengesahkan transaksi yang dilakukan secara elektronik yakni cybernotary³⁴. Namun Pasal 16 ayat 1 huruf U UJN menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membaca dan menandatangani akta, selain itu akta tersebut juga diragukan apakah memenuhi pengertian keaslian akta menurut Pasal 1868 UJN. KUH Perdata yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa di tempat pembuatan akta tersebut³⁵. Tidak hanya itu, tanda tangan elektronik diperoleh dengan adanya suatu transaksi yang didahului dengan perjanjian, yang mana hal ini berdasar pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yakni:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang³⁶.

KESIMPULAN

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, maka penggunaan data pribadi harus semakin dilindungi karena data pribadi rentan disalahgunakan, misalnya digunakan untuk voice phishing atau kejahatan cybercrime lainnya. Tanda tangan elektronik dapat menimbulkan celah hukum dalam pelaksanaan kewenangan notaris apabila tidak ada ketentuan undang-undang lebih lanjut. Notaris tidak dapat dilibatkan dalam transaksi elektronik meskipun diperlukan karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut dan membuat notaris rentan terhadap tuntutan pidana. Sesuai dengan penjelasan Pasal 15 ayat 3, notaris dapat membuat akta dengan menggunakan cyber notary. Namun Pasal 16 ayat 1 huruf m UJN menyatakan bahwa notaris harus hadir untuk membaca dan menandatangani akta, selain itu akta tersebut juga diragukan apakah memenuhi pengertian keaslian akta menurut Pasal 1868 UJN. Hal ini menyebabkan pembuatan kontrak secara elektronik belum mendapatkan landasan hukum yang kuat, sehingga tidak menjamin kepastian hukum. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat tercapai, jika tidak ada ketentuan yang bertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Selain itu jika ditelisik lebih dalam budaya hukum masyarakat Indonesia masih cenderung lebih percaya diri menggunakan proses yang bersifat konvensional.

REFERENSI

- Afriana, Anita, 'Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya', *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, Mei, 2020, 246–61 <<https://doi.org/doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250>>
- Agustin, Ika Yuli, and Ghansham Anand, 'Proposing Notaries' Deed Digitalization in Indonesia: A Legal Perspective', *Lentera Hukum*, 8.1 (2021), 49 <<https://doi.org/10.19184/ejllh.v8i1.21375>>
- Agustini, Putu Ayuk Sapta, I Nyoman Putu Budiarta, and Ida Bagus Agung Putra Santika, 'Authenticity of Declared Notary Activities By Using the Photo Document Minuta

³⁴ Ardiansyah and others.

³⁵ Rahmito Azhari, Wahyu Ramadhani, and Teuku Okta Randa, 'Juridical Review of Electronic Signature Implementation of Duties of Notary Offices in Contracting in Agreements in The COVID-19', *Syiah Kuala Law Journal*, 5.1 (2021), 26–40 <<https://doi.org/10.24815/sklj.v5i1.20734>>.

³⁶ Alincia and Sitabuana.

- Signing of Asset', *NOTARIAL Jurnal Kenotariatan*, 6.1 (2021), 46–52 <<https://doi.org/10.22225/jn.6.1.3611.46-52>>
- Alincia, Devi, and Tundjung Herning Sitabuana, 'Urgency of Law Amendment as Foundation of The Implementation of Cyber Notary', *Law Reform*, 17.2 (2021), 214–31
- Ardiansyah, Sigit, Abdul Hakim, Maya Jannah, and Risdalina Siregar, 'Legal Aspects Regarding the Validity of Electronic Signatures (DIGITAL SIGNATURE) as Evidence of Electronic', *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5.2 (2022), 13170–76
- Azhari, Rahmito, Wahyu Ramadhani, and Teuku Okta Randa, 'Juridical Review of Electronic Signature Implementation of Duties of Notary Offices in Contracting in Agreements in The COVID-19', *Syiah Kuala Law Journal*, 5.1 (2021), 26–40 <<https://doi.org/10.24815/sklj.v5i1.20734>>
- Budianto, Agus, Shinta Pangesti, Debora Pasaribu, and Stephanie Faustina, 'Barcoding Digital Signature Authenticity Sebagai Alat Bukti Perkara Pidana', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.2 (2021), 255–74 <<https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p255-274>>
- Dewi, Retno Catur Kusuma, 'Comparison of Legal System Related to Implementation of Cyber Notary in Indonesia With Common Law And Civil Law System', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 3.Nurita 2012 (2020), 11–22
- Hudzaifah, Husnul, 'Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia', *E-Jurnal Katalogis*, 3.5 (2015), 194–204
- Iryadi, Irfan, Teuku Syahrul Ansari, Jumadil Saputra, Teuku Afrizal, and Ahmad Syauqi Thirafi, 'The Role of Jurisprudence as Form of Legal Prescriptions: A Case Study of Notaries in Indonesia', *WSEAS Transactions on Environment and Development*, 17.February (2021), 75–80 <<https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.8>>
- Iskhak, Irfan, and Aryani Witasari, 'Roles and Responsibilities of Notary in Deed Making Agreement on Sale and Purchase Agreement When the Parties Dispute', *Jurnal Akta*, 6.2 (2019), 247 <<https://doi.org/10.30659/akta.v6i2.5017>>
- Kumara Putra, Fani Martiawan, 'Characteristics of Notary Deeds for Transactions Through Electronic Media', *Norma*, 17.3 (2021), 1 <<https://doi.org/10.30742/nlj.v17i3.1091>>
- Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadji, Sunarmi Sunarmi, and Detania Sukarja, 'Cyber Notary as A Mean of Indonesian Economic Law Development', *Sriwijaya Law Review*, 7.1 (2023), 62 <<https://doi.org/10.28946/slrev.vol7.iss1.1972.pp62-72>>
- Maharani, Tanty, Lalu Parman, and Lalu Muhammad Hayanul Haq, 'Cyber Notary System in the Order of Norms in Indonesia and Australia (Comparative Study in Notary Service Improvement Strategies)', *International Journal of Scientific Research and Management*, 7.05 (2019), 32–40 <<https://doi.org/10.18535/ijsrm/v7i5.11a03>>
- Nabila, Kholida, Muhammad Sofyan Pulungan, and Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, 'Court Decision to Replace the Deed of Sale and Purchase of Land in the Agreement and Switch of Cessie Rights', *Substantive Justice International Journal of Law*, 4.2 (2021), 134 <<https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v4i2.156>>
- Pramono, Ardhiya Ega, Azharuddin, Heriyanti, Willy Tanjaya, and Elvira Fitriyani Pakpahan, 'Responsibility of Notary for Unlawful Action in Annulment of Selling Authority', *International Journal of Business, Economics and Law*, 24.3 (2021), 201–5
- Rafiqi, and Marsella, 'Legal Satisfaction of Electronic Authentic Diction Made Notary in Facing Industrial Revolution 4.0', *Budapest International Research and Critics*

- Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3.1 (2020), 328–33
<<https://doi.org/10.33258/birci.v3i1.778>>
- Ratnasari, N. Dewi, Akhmad Khisni, and Amin Purnawan, ‘Legal Analysis of Notary Deals Buy & Sale Binding Agreement (PPJB)’, *Sultan Agung Notary Law Review*, 3.4 (2022), 1481 <<https://doi.org/10.30659/sanlar.3.4.1481-1490>>
- Saptomo, Prof. Dr. Ade, and Dr. B. F. Sihombing, ‘Certificate of Land Rights in the Legal Philosophy of Notary’, *International Journal of Scientific Research and Management*, 8.12 (2020), 297–309 <<https://doi.org/10.18535/ijserm/v8i12.11a02>>
- Setiadi, Wahyu Tantra, and I Nyoman Bagiastra, ‘Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary’, *Jurnal Hukum Kenotarian*, 4.2 (2021), 481–92
- Sihombing, Lyta Berthalina, ‘Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Notaris’, *Jurnal Education and Development*, 8,.No. 1 (2020), Hal. 134
- Soedagoeng, Gembongseto Hendro, Gunarto, and Habib Adjie, ‘Limitation Period Responsibility of the Notary Based on Justice Values’, *International Journal of Business, Economics and Law*, 14.4 (2017), 202–9
- Tan, David, ‘Cyber-Notaries From a Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and the Marginal Compromises To Find Equilibrium’, *Indonesia Law Review*, 10.2 (2020) <<https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n2.635>>